STANDAR MUTU PENDIDIKAN

SATUAN PENJAMIN MUTU
INTERNAL (SPMI)
2023

Lombok Institute of Technology

LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR MUTU PENDIDIKAN SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)

INSTITUT TEKNOLOGI LOMBOK

Proses	Penanggung jawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Proses		
Perumusan	Yossy Ayuliansari S.Si., M.Si.	Ketua LPM		14/12/2023
Pemeriksaan	Muji Juherwin S.Si., M.Sc.	Wakil Rektor ITL		16/12/2024
Penetapan	Dr. Lalu Yulhaidir, M.Psi Psikolog	Rektor ITL		02/01/2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Teknologi Lombok (ITL) tahun 2023. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Teknologi Lombok (ITL) telah berhasil menyelesaikan Dokumen Standar dalam SPMI ITL berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh ITL sebanyak 24 standar, yang dikelompokkan menjadi standar SN Dikti terdiri dari 24 standar yaitu: 8 standar pendidikan dan pembelajaran; 8 standar penelitian; dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat. Semua Standar dalam SPMI ITL ini disusun berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan atau Keputusan Menteri terkait, Peraturan dan atau Keputusan Badan terkait, serta aturan atau pedoman lain yang relevan. Standar dalam SPMI ITL ini disusun untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam mengelola ITL sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal.

Dampak dari ketersediaan Dokumen Standar dalam SPMI ITL ini diharapkan dapat menciptakan budaya mutu yang menjadi suatu kebutuhan bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai pimpinan, dosen, mahasiswa, maupun tenaga pendidik dengan berpedoman pada Standar dalam melaksanakan peningkatan mutu yang berkelanjutan. Budaya mutu sudah mulai tumbuh dalam diri segenap sivitas akademika.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada tim penyusun Dokumen Standar dalam SPMI ITL dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Dokumen Standar dalam SPMI ITL ini. Diharapkan saran dan masukan dari semua pihak, agar Dokumen Standar dalam SPMI ITL dapat lebih sempurna untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di ITL.

Lombok Timur, 2023

Ketua LPM ITL,

Daftar Isi

STANDAR MUTU PENDIDIKAN 1
SATUAN PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI) 1
2023 1
1. Pendahuluan 5
2. Landasan dalam Penyusunan Standar 6
2.1 Visi dan Misi Institut Teknologi Lombok 6
2.2 Dasar Hukum Penetapan Standar 6
3. Standar Pendidikan di Institut Teknologi Lombok 7

1. Pendahuluan

Buku Standar Mutu Pendidikan Institut Teknologi Lombok (ITL) dirumuskan sebagai tolak ukur capaian mutu yang harus dicapai oleh seluruh pemangku kepentingan di lingkungan kampus ITL. Sesuai dengan cita-cita Pembina Yayasan Pengembangan Swadaya Ummat Asy-Syamil (YPSU Asy-Syamil) yang ingin membentuk institusi pendidikan tinggi yang bermutu sehingga menghasilkan luaran berupa lulusan tenaga kerja yang terampil, berkarakter, inovatif di dunia kerja serta memiliki semangat enterpreneur yang tinggi sehingga mampu menciptakan pasar kerja sendiri di kemudian hari.

Buku Standar Mutu Pendidikan ITL dirumuskan dengan merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 53, Tahun 2023 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang meliputi : Standar Luaran, Standar Proses Pendidikan dan Standar Masukan Pendidikan. Statuta ITL juga memberikan panduan tentang proses pembelajaran yang bermutu (Bab IV Tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Pendidikan Tinggi).

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku di perguruan tinggi. Melalui Permen tersebut, ITL menetapkan standar dalam SPMI di lingkungan ITL yang berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SN-Dikti, (yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat) serta standar lainnya untuk melampaui standar nasional pendidikan tinggi tersebut. Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Pemenuhan standar nasional pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan mutu lulusannya.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk :

1. menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
2. menjamin agar pemberdayaan pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
3. mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

2. Landasan dalam Penyusunan Standar

2.1 Visi dan Misi Institut Teknologi Lombok

Visi Institut Teknologi Lombok adalah menjadi kampus bernuansa Internasional melalui kreativitas dalam sains, teknologi dan kewirausahaan.

Misi ITL adalah:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dan bernuansa internasional sehingga menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri dan kompetitif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI), buku ajar, kebijakan dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk mensosialisasikan/ mengimplementasikan hasil-hasil penelitian yang berupa publikasi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI), kebijakan dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.
4. Mengembangkan profesionalitas, kapabilitas dan akuntabilitas dalam tata kelola Institusi secara entrepreneurial.

2.2 Dasar Hukum Penetapan Standar

Standar Mutu Institut Teknologi Lombok bidang pendidikan untuk semua program studi Sarjana disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum dalam penetapan standar mutu Institut Teknologi Lombok bidang pendidikan, sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3) Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Lombok.

8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.
9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2015-2019.
10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 tahun 2018 tentang Statuta Institut Teknologi Lombok.
11) Peraturan BAN-PT Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.
12) Peraturan BAN-PT Nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional.
13) Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
14) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017 ;
15) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
16) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

3. Standar Pendidikan di Institut Teknologi Lombok

3.1 Standar Luaran

3.1.1 Standar Kompetensi Lulusan

a) Definisi Istilah

1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.
2. Standar kompetensi lulusan digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.
3. Standar kompetensi lulusan dirumuskan dalam capaian pembelajaran.

b) Rasional

Sesuai dengan cita-cita dari *founding father* Institut Teknologi Lombok yaitu H. Suryadi Jaya Purnama ST.MT., yaitu menjadikan Institut Teknologi Lombok sebagai lembaga akademisi bernuansa Internasional yang melahirkan generasi masa depan bangsa yang berkualitas dan berkarakter, menjadi calon pemimpin masa depan yang bergerak untuk

kemajuan desa, daerah dan bangsanya sehingga mampu membawa perubahan disekitarnya. Untuk itu, mahasiswa di ITL dituntut untuk mampu berpikir secara kreatif, inovatif dan solutif dengan dibarengi oleh skill yang mumpuni sesuai dengan bidang yang mereka tempuh sehingga menghasilkan lulusan yang siap kerja atau memiliki jiwa entrepreneur sehingga mampu menjadi pemberi kerja bagi daerah.

Sedangkan menurut Permendikburistek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Pendidikan Tinggi, Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

c) Subyek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar
 1. Pimpinan Institusi
 2. Dekan Fakultas Teknik Institut Teknologi Lombok (ITL)
 3. Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi
 4. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa

d) Pernyataan Isi Standar
 1. Dekan Fakultas Teknik ITL, Ketua Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun kurikulum Program Studi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi sebagaimana yang diamanatkan pada PP Nomor 17 tahun 2010 pasal 97 ayat (1).
 b. Ketua program studi atas nama Dekan Fakultas Teknik ITL dalam menetapkan kompetensi program studi (berdasarkan Kepmendiknas nomor 045 /U tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi pasal 2 ayat (1)) terdiri atas: a. Kompetensi utama; b. Kompetensi pendukung; c. Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
 2. Ketua program studi bersama tim atas nama Dekan Fakultas Teknik ITL dalam menyusun kompetensi utama merupakan kompetensi yang harus dimiliki lulusan prodi yang membedakan dengan lulusan prodi lain.
 3. Standar kompetensi lulusan yang disusun oleh ketua prodi beserta tim digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan mahasiswa Institut Teknologi Lombok.
 4. Standar kompetensi lulusan yang disusun oleh ketua prodi beserta tim harus menetapkan kualifikasi kompetensi lulusan yang meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan.
 5. Standar kompetensi lulusan dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

6. Ketua prodi beserta tim dalam menyusun kualifikasi kompetensi lulusannya harus melibatkan dosen dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang relevan.
7. Ketua prodi atas nama Dekan Fakultas Teknik ITL bertanggung jawab perlu melakukan berbagai upaya dalam rangka pemenuhan standar kompetensi.

e) Strategi

1. Dekan Fakultas Teknik ITL dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan DUDI.
2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.

f) Indikator

Tinggi keterserapan fresh graduate (lulusan) mencapai 85%

g) Dokumen Terkait

Standar ini harus dilengkapi dengan Form penyusunan kompetensi lulusan.

h) Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. DirJen Dikti, Depdiknas, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT", 2008.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.
6. Peraturan rektor no. no 691/PRN/II.3.AU/F/2013 tentang Penyusunan dan Mekanisme Peninjauan Kurikulum di Lingkungan Institut Teknologi Lombok.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3.2 Standar Proses Pendidikan

3.2.1 Standar Proses Pembelajaran

a) Rasional

Dalam meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, khususnya proses pembelajaran yang sesuai standar nasional pendidikan Tinggi (SNPT), Institut Teknologi Lombok telah menyiapkan berbagai dokumen yang terkait SNP, diantaranya dibuatlah Dokumen Standar Proses Pembelajaran yang terdiri atas karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa.

b) Subyek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar

1. Rektor sebagai pimpinan Institusi
2. Dekan Fakultas Teknik Institut Teknologi Lombok (ITL)
3. ketua program studi sebagai pimpinan program studi
4. Dosen dan tenaga kependidikan

c) Definisi Istilah

1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan;

2. *Student Centered Learning* (SCL) adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa 3. Proses perubahan yang dialami mahasiswa dalam pembelajaran :

a. Ranah kognitif *(learning to know)* : kemampuan yang yang berkenaan dengan pengetahuan, penalaran, atau pikiran,
b. Ranah afektif *(learning to be)* : kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi dan reaksi-reaksi yang berbeda berdasarkan penalaran,
c. Ranah psikomotorik *(learning to do)* : kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani,
d. Ranah kooperatif *(learning to live together)* : kemampuan untuk bekerjasama.

4. Stakeholder (pengguna lulusan), adalah dari sektor industri atau produksi, masyarakat luas, pemerintah maupun kalangan perguruan tinggi sendiri.

d) Pernyataan Isi Standar

1. Perumusan standar proses meliputi karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran,dan beban belajar mahasiswa
2. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
 a. Interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
 b. Holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.

c. Integratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan interdisiplin dan multidisiplin
d. Saintifik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
e. Kontekstual adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
f. Tematik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
g. Efektif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
h. Kolaboratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan
i. Berpusat pada mahasiswa adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

3. Perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS)
4. Rencana pembelajaran semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
5. Rencana pembelajaran semester (RPS) paling sedikit memuat;
 a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;.
 c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 e. metode pembelajaran;
 f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 i. daftar referensi yang digunakan.

6. Rencana pembelajaran semester (RPS) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
8. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana pembelajaran semester (RPS)
9. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian.
10. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
11. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
12. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
13. Metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
14. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
15. Bentuk pembelajaran dapat berupa:
 a. kuliah;
 b. responsi dan tutorial;
 c. seminar; dan
 d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan;
 e. mini project yang terintegrasi dengan beberapa Mata Kuliah sekaligus.
16. Bentuk pembelajaran berupa pendidikan program sarjana wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian.
17. Bentuk pembelajaran berupa penelitian merupakan kegiatan mahasiswa dibawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilannya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
18. Bentuk pembelajaran program sarjana wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
19. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
20. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).

a. Satu sks setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester.
b. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks.
c. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.
d. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:
 i. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 ii. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; dan
 iii. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
e. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
 i. kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 ii. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
f. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester

21. Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.
22. Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit: 144 sks untuk program sarjana dengan masa studi minimal selama 3,5 (tiga setengah) sampai 7 (tujuh) tahun.
23. Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester.

e) Strategi

Rektor, Dekan Fakultas Teknik ITL, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi setiap tahapan.

f) Indikator

1. Proses pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana, dibuktikan dengan tingkat kehadiran mahasiswa maupun dosen yang tinggi.
2. Kelengkapan dokumen (borang) dan pengisian yang tertib serta teratur atau tersusun rapi.

3. Rata-rata indeks prestasi kelulusan (IPK) meningkat, rata-rata lama masa studi menurun dan terpenuhinya kompetensi lulusan seperti yang diharapkan.

g) Dokumen Terkait

1. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan,
2. Standar Kemahasiswaan,
3. Standar Isi (Kurikulum),
4. Standar Suasana Akademik,
5. Standar Penilaian,
6. Standar Kompetensi Lulusan,
7. Standar Prasarana dan Sarana,

h) Referensi

1. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008
5. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.
6. Peraturan rektor no. no 691/PRN/II.3.AU/F/2013 tentang Penyusunan dan Mekanisme Peninjauan Kurikulum di Lingkungan Institut Teknologi Lombok.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3.2.2 Standar Penilaian Pembelajaran

a) Rasional

Dalam rangka mengevaluasi proses pembelajaran serta pencapaian standar kompetensi lulusan perlu ditetapkan standar penilaian dalam pembelajaran, yang juga dapat diartikan sebagai tolok ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa, berupa hasil belajar setiap mata kuliah, setiap semester, dan pada setiap tahap studi hingga tahap studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari program studi yang bersangkutan.

b) Subyek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar

1. Rektor sebagai pimpinan Institusi .

2. Dekan Fakultas Teknik ITL
3. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi.

c) Definisi Istilah

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu.
3. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil pada semester tersebut
4. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan seluruh sks mata kuliah yang diambil
5. Evaluasi kemajuan studi mahasiswa adalah kriteria penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian IPK untuk menentukan mahasiswa akan mampu melanjutkan studi atau dihentikan statusnya sebagai mahasiswa

d) Pernyataan Isi Standar

1. Dekan Fakultas Teknik ITL, ketua program studi, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa dapat dilakukan secara terjadwal maupun secara tidak terjadwal. Apabila dilakukan secara terjadwal, harus tercantum dalam kalender akademik.
2. Dekan Fakultas Teknik ITL, ketua program studi, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa atau penilaian hasil belajar mahasiswa harus mematuhi Peraturan Akademik yang berlaku
3. Dekan Fakultas Teknik ITL, ketua program studi, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus memenuhi standar sebagai berikut:
 1) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa.
 2) Prinsip penilaian harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
 (a) Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan meraih capaian pembelajaran lulusan.

(b) Prinsip autentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
(c) Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
(d) Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
(e) Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

3) Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket dengan sistem penilaian berbasis OBE (*Outcame Base Learning*).
4) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
5) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
6) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
7) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
8) Mekanisme penilaian terdiri atas:
 (a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 (b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.
 (c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 (d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
9) Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
10) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
11) Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
12) Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
 (a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu;

(b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
(c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

13) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
(a) huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik dengan total nilai $\geq$ 85
(b) huruf AB setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik dengan total nilai $\geq$80
(c) huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik dengan total nilai $\geq$75
(d) huruf BC
(e) C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
(f) huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
(g) huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
14) Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
15) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
16) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
17) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
18) Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
19) Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
20) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.
21) Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol).
22) Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria (*cum laude*):

(a) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol);
(b) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
(c) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).

23) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.

e) Strategi

1. Pimpinan Institusi menyelenggarakan koordinasi dengan para pembantu Dekan Fakultas Teknik ITL bidang akademik secara berkala.
2. Dekan Fakultas Teknik ITL, ketua program studi menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan instrumen penilaian.
3. Mengintegrasikan data hasil penilaian kedalam Sistem Informasi Akademik Institusi

f) Indikator

1. IPK mahasiswa mencerminkan kompetensi yang diharapkan
2. IPK rata rata lulusan yang semakin tinggi dan masa studi rata rata lulusan yang semakin Singkat

g) Dokumen Terkait

1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Akademik
2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan penilaian pendidikan

h) Referensi

1. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008
5. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3.2.3 Standar Pengelolaan Pembelajaran

a) Rasional

Dalam mengendalikan mutu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi, perlu ditetapkan suatu standar pengelolaan pembelajaran di Institut Teknologi Lombok, yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

b) Subyek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar

1. Rektor sebagai pimpinan Institusi
2. Dekan Fakultas Teknik ITL sebagai pimpinan fakultas
3. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi

c) Definisi Istilah

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi

d) Pernyataan Isi Standar

1. Program studi wajib :
 a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
 b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
 c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
 d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran;
2. Institut Teknologi Lombok wajib:
 a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
 b. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;

c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;
f. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi

e) Strategi

1. Pimpinan Institusi menyelenggarakan koordinasi dengan pimpinan unit di bawahnya secara berkala untuk menjamin bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan.
2. Pimpinan Institusi menyelenggarakan pelatihan, penyegaran untuk menjaga kesetiakawanan, kerjasama dan toleransi di antara para pimpinan fakultas, program studi.

f) Indikator

Efisiensi pelaksanaan program pendidikan semakin meningkat dibuktikan dengan dokumen evaluasi kinerja dosen dan tendik.

g) Dokumen Terkait

Formulir kerja

h) Referensi

1. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3.3 Standar Masukan Pendidikan

3.3.1 Standar Isi Pembelajaran

a) Rasional

Pada era globalisasi serta arus informasi maka dinamika berkehidupan bermasyarakat serta berbangsa yang terus berkembang (berubah) baik dalam skala lokal, regional

maupun internasional, oleh karenanya diperlukan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi secara berkesinambungan. Penyesuaian dalam sistem Pendidikan Tinggi di Institut Teknologi Lombok dimulai dari Visi, Misi serta Tujuan. Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan tersebut, Institut Teknologi Lombok sebagai bagian dari bentuk pelayanan tri dharma perguruan tinggi profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan mengakomodasi stakeholders baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Untuk mengatasi dinamika kebutuhan dunia pendidikan, maka standar isi ini perlu dilakukan evaluasi, pengembangan secara periodik guna peningkatan kualitas berdasarkan permintaan stakeholders. Akan tetapi, pengembangan standar isi tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar kerja (market signal) saja akan tetapi harus mampu memenuhi visi ilmiah *(scientific visions)* agar dapat mempersiapkan lulusan dalam menciptakan lapangan kerja ataupun studi lanjut.

Oleh karenanya, Institut Teknologi Lombok menetapkan standar isi yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan Institusi, program studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang standar isi.

b) Subyek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar

1. Pimpinan Institusi
2. Dekan Fakultas Teknik Institut Teknologi Lombok (ITL)
3. Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi

c) Definisi Istilah

1. Merancang standard adalah olah pikir untuk menghasilkan standard tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standard dinyatakan berlaku.
3. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar.
4. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.
5. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran.

d) Pernyataan Isi Standar

1. Dekan Fakultas Teknik ITL, Ketua Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus mengacu pada standar isi pembelajaran sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 tahun 2014.

2. Isi pembelajaran dalam hal kedalam dan keluasan materi pembelajaran harus mengacu pada capaian pembelajaran lulusan;
3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran dari KKNI;
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk program sarjana berdasarkan KKNI adalah paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang dan keterampilan tersebut secara mendalam.
5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan atau integratif yang dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk bahan kuliah.

e) Strategi

1. Dekan Fakultas Teknik ITL dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan DUDI.
2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen

f) Indikator

Tinggi keterserapan fresh graduate (lulusan)

g) Dokumen Terkait

Standar ini harus dilengkapi dengan Form penyusunan kurikulum berbasis kompetensi.

h) Referensi

1. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 53 tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3.3 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

a) Rasional

Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input proses-output pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik.

b) Subyek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar

1. Rektor sebagai pimpinan Institusi
2. Dekan Fakultas Teknik ITL sebagai pimpinan fakultas
3. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
4. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
5. Dosen dan tenaga kependidikan

c) Definisi Istilah

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

d) Pernyataan Isi Standar

1. Institusi, fakultas, program studi menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan atas: (a) penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai, (b) penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, (c) pembinaan karier, (d) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, (e) kesempatan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan.
2. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen berhak: (a) memperoleh kesempatan untuk: meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, (b) memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan, (c) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik, (d) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan
3. Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban: (a) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, (b) mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, (c) memberi

teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan

4. Institusi menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan antara lain:
 1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 2) Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
 3) Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
 4) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI)
 5) dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (delapan) KKNI).
 6) Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNI, jenjang 8 (delapan) KKNI dan jenjang 9 (sembilan) KKNI dilakukan oleh Direktur Jenderal melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.
 7) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:
 a. kegiatan pokok dosen mencakup:
 (1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 (2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 (3) pembimbingan dan pelatihan;
 (4) penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat;
 b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 c. kegiatan penunjang.
 12) Beban kerja dosen paling sedikit 40 jam per minggu.
 13) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen paling sedikit setara dengan mengelola 12 sks beban belajar mahasiswa, bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas tambahan antara lain berupa menjabat struktural.
 14) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan antara lain berupa menjabat struktural.
 15) Beban kerja dosen dalam membimbing penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 mahasiswa.
 16) Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
 17) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.

18) Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain.
19) Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh dosen.
20) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.
21) Dosen tetap untuk program spesialis dua, program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor.
22) Dosen tetap wajib memiliki keahlian dibidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.
23) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
24) Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
25) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya

e) Strategi

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal.
2. Membuat blue print pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.
3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodic bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.

f) Indikator

1. Tercapainya rasio dosen – mahasiswa minimal 1 : 20
2. Lebih dari 80 persen dosen tetap bergelar magister dan lebih dari 35 persen dosen tetap bergelar doktor

g) Dokumen Terkait

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, misalnya berkaitan dengan standar pembiayaan dan standar sarana dan prasarana
2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan dosen dan tenaga Kependidikan

h) Referensi

1. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008
5. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.
6. Dokumen Standar Aspek Sumber Daya Institut Teknologi Lombok No. STD/SDM/01.

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3.4 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

a) Rasional

Untuk mendukung proses pembelajaran sangat dibutuhkan sarana prasarana yang sesuai standar, yang meliputi (1) sarana dan prasarana pendidikan, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai; (2) prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi; (3) keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium, (4) jenis dan jumlah buku perpustakaan, (5) jumlah buku teks, (6) rasio ruang kelas per-mahasiswa, (7) rasio luas bangunan per-mahasiswa, (8) rasio luas lahan per-mahasiswa, (9) luas dan letak lahan, (10) akses khusus ke sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dan (11) pemeliharaan. Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Institut Teknologi Lombok menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan Institusi, pimpinan fakultas, dan ketua program studi .

b) Subyek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar

1. Rektor sebagai pimpinan Institusi
2. Dekan Fakultas Teknik ITL sebagai pimpinan fakultas
3. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi

c) Definisi Istilah

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

d) Pernyataan Isi Standar

2. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
 a. lahan;
 b. ruang kelas;
 c. perpustakaan;
 d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
 e. ruang unit kegiatan mahasiswa;
 f. ruang pimpinan perguruan tinggi;
 g. ruang dosen;

h. ruang tata usaha; dan
i. fasilitas umum antara lain: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.

3. Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran
4. Lahan pada saat perguruan tinggi didirikan wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi.
5. Kriteria prasarana pembelajaran diatur lebih lanjut dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal
 a. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
 b. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
 1) Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
 a) Perabot;
 b) peralatan pendidikan;
 c) media pendidikan;
 d) buku, buku elektronik, dan repositori;
 e) sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 f) instrumentasi eksperimen;
 g) sarana fasilitas umum;
 h) bahan habis pakai; dan
 i) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
6. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik
7. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus
8. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal

e) Strategi

1. Pimpinan Institusi menyelenggarakan koordinasi dengan Dekan Fakultas Teknik ITL secara berkala
2. Pimpinan Institusi dan Dekan membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
3. Pimpinan Institusi dan Kaprodi bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya mendesak dan belum terealisasi anggaran dari pemerintah.

f) Indikator

Tingkat kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan sarana dan prasarana .

g) Dokumen Terkait

1. Pedoman pengelolaan sarpras
2. Formulir

h) Referensi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
2. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3.5 Standar Pembiayaan Pembelajaran

a) Rasional

Pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan saja, melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Institut Teknologi Lombok menetapkan standar pembiayaan.

b) Subyek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar

1. Rektor sebagai pimpinan Institusi
2. Bagian Keuangan
3. Dekan Fakultas Teknik ITL sebagai pimpinan fakultas
4. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
5. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya

c) Definisi Istilah

1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
2. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.
3. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

d) Pernyataan Isi Standar

1. Rektor, Dekan Fakultas Teknik ITL, ketua program studi, ketua lembaga atau unit-unit lainnya sebagai pejabat pengguna anggaran atau pejabat kuasa pengguna anggaran dalam kebijakan pengelolaan keuangan harus berdasarkan karakteristik: partisipatif, taat hukum, transparan, efisien dan efektif, dan akuntabel.
2. Untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka rektor harus membentuk badan pengawas internal Institusi bidang keuangan atau disebut dengan Satuan Pengawas Internal (SPI).
3. Rektor, Dekan Fakultas Teknik ITL, ketua program studi, ketua lembaga atau unit-unit lainnya dalam proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada: Rencana Strategi (Renstra) Institusi, Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), Program Kerja Tahunan (RKT). Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh Institusi harus disosialisasikan kepada sivitas akademika Institut Teknologi Lombok untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.
4. Penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja harus mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan (RAKERTA) Institut Teknologi Lombok.

5. Institusi harus mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat fakultas, program studi sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan fakultas, program studi di lingkungan Institut Teknologi Lombok.
6. Institusi harus mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas.
7. Institusi harus menetapkan alokasi biaya investasi dari total anggaran tahunan.
8. Institusi harus menetapkan alokasi biaya operasi dari total anggaran tahunan.
9. Badan penyelenggara perguruan tinggi atau perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa.
9. Komponen pembiayaan lain di luar SPP, antara lain:
 a. hibah;
 b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
 c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
 d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
10. Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan

e) Strategi

1. Pimpinan Institusi menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh fakultas, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
2. Pimpinan Institusi melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan.
3. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.

f) Indikator

1. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien.
2. Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya.

g) Dokumen Terkait

1. Standar pembiayaan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, khususnya yang berkaitan dengan aspek pembiayaannya.
2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pembiayaan

h) Referensi

1. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008
5. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.